



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

17 September 2014

Yth.

1. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi;
2. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota.
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SE. 6 /MEN/IX/2014**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 257 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN KADER NORMA KETENAGAKERJAAN**

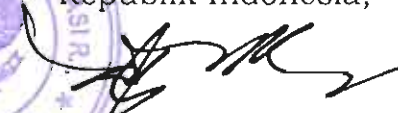
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 257 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan mendorong inisiatif dan peran masyarakat yang dikenal dengan Konsep *Private Compliance Initiative (PCI)* sebagaimana amanat ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pasal 6 huruf k Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

2. Bahwa untuk menjadi Kader Norma Ketenagakerjaan, wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kader Norma Ketenagakerjaan yang dapat diselenggarakan oleh:
 - a. unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. lembaga atau perusahaan jasa yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan; atau
 - c. Internal perusahaan.
3. Bahwa untuk menjadi narasumber pada penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kader Norma Ketenagakerjaan harus lulus dari *Training of Trainer (TOT)* kader norma ketenagakerjaan dan mendapatkan penunjukan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, agar para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota segera mendorong pembentukan dan pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Menteri
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia,

Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Para Gubernur seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.